



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI F NOMOR 640**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD DR. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati Samosir tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah;
  11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 22 Seri F Nomor 318);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 47 Seri F Nomor 591);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor       Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatalaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**

**KETENTUN UMUM**

**•Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil .
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin , Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang

yang juga. .... /

yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD adalah Tim, yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah BPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan .
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Pendapatan BLUD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
18. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembetulan dana cadangan.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD .
20. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/ atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan

peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dr.Hadrianus Sinaga Pangurusan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangurusan.
24. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BLUD.
25. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan/atau BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah dan/atau BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum .
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pemerintah.
28. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
29. Kebijakan akuntansi adalah prinsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
30. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
31. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,kegiatan,target kinerja dan anggaran BLUD.

33. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
34. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja ,serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
35. Kebijakan akuntansi penyesuaian adalah merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun neraca.
36. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
37. Penyajian kembali (Restatement) Neraca adalah perlakuan akuntansi yang kembali pada awal periode ketiga RSUD dr.Hadrianus Sinaga Pangurusan untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
- b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- c. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- e. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- f. Kebijakan Akuntansi Piutang;
- g. Kebijakan Akuntansi Belanja Dibayar Dimuka;
- h. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- i. Kebijakan dan Sistim Akuntansi Investasi;
- j. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- k. Kebijakan Akuntansi Aset lainnya;
- l. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- m. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dan SiLPA/SiKPA/SAL;
- n. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian,Koreksi Kesalahan,Perubahan Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi,Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
- o. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca.

**Pasal 3**

Penjelasan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI F    NOMOR 646**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TANGGAL : 5 MEI 2020  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD  
DR. HADRIANUS SINAGA  
PANGURURAN**

**BAGIAN I  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Tujuan**

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan.

**2. Ruang Lingkup**

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai entitas pelaporan.

**3. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

## **B. KERANGKA DASAR**

### **1. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

- a. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- b. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- c. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk ambang batas anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;

- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Pembiayaan;
- g. Saldo Anggaran Lebih;
- h. Pendapatan-LO;
- i. Beban; dan
- j. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

## **2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.]

## **3. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan yang lengkap terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **4. Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

## 5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

## 6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang :

- a. *Relevan* terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. *Dapat diandalkan*, dengan pengertian :
  - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
  - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
  - 4) Mencerminkan kehati-hatian; dan
  - 5) Mencakup semua hal yang material.

- c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

## **7. Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan konsistensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- a) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

## 8. Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
  - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan; atau
  - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.

Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

## 9. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

#### **10. Periode Pelaporan**

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

#### **11. Informasi Komparatif**

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### **12. Laporan Keuangan Interim**

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

### **C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Surplus/Defisit-LRA;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

## **3. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan pada tanggal laporan.

## **4. Laporan Operasional**

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. Kegiatan non operasional;
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos luar biasa; dan
- g. Surplus/defisit-LO.

## **5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

## **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

## **7. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a. Informasi umum tentang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

#### **D. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu :

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada lasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak pastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya(formalitas).

## **BAGIAN DUA**

### **BAB I**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

##### **1. Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan

##### **2. Pengakuan**

###### **Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui pada saat pendapatan kas yang diterima RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui sebagai pendapatan oleh bendahara penerimaan BLUD.

###### **Pendapatan LO**

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Dengan dasar tersebut di atas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

###### **a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

#### **b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan LO yang bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

- 1) Waktu timbulnya hak tidak berselang lama (range 30 hari) dengan penerimaan kas. Hal ini untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat).
- 2) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 3) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

#### **c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas**

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun dokumen penetapan pendapatan belum diterbitkan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan.

### **3. Pengukuran**

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- f. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Pendapatan-LRA pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat  
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- b. Pendapatan hasil kerja sama  
Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
- c. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas  
Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk menyerahkan barang/jasa.  
Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

d. Pendapatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan lainnya, antara lain berupa:

- 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- e. Pendapatan BLUD lainnya.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah :

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA**

**1. Definisi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

Perbedaan antara Beban dan Belanja, adalah:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

**2. Klasifikasi**

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain - lain.

### **3. Pengakuan**

#### **a. Pengakuan Beban**

Beban dapat diakui dengan kriteria:

##### **1) Saat timbulnya kewajiban**

adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tanpa diikuti keluarnya kas dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

##### **2) Saat terjadinya konsumsi aset**

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan (dengan metode perpetual).

##### **3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa**

adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlajunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dengan kriteria di atas maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### **1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas**

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

##### **2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran kas tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan

dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

- a) Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (range 30 hari) dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat).
- b) Dokumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon.
- c) Sistem atau administrasi utang harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui kewajiban bersamaan dengan pengeluaran kas, karena ada risiko RSUD Dr. Hadrianus tidak mengakui adanya utang di akhir tahun

Ditinjau dari azas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

### **3) Beban diakui setelah pengeluaran kas**

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca).

#### **b. Pengakuan Belanja**

Belanja pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

## **4. Pengukuran**

### **a. Beban**

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tanpa diikuti keluarnya kas dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

**b. Belanja**

Belanja pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan disahkan oleh bendahara pengeluaran BLUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**5. Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Sedangkan Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

**1. Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**2. Klasifikasi**

**a. Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya.

**b. Pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu.

**3. Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui pada saat kas yang diterima RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

#### **4. Pengukuran**

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tungan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### **5. Penyajian dan Pengungkapan**

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam pengungkapan pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

#### **1. Definisi**

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

#### **2. Pengakuan**

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir kedua tersebut dapat dikatakan bahwa Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

### **3. Pengukuran**

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.(PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Kas dan Setara Kas disajikan di neraca pada kelompok Aset Lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. kebijakan manajemen setara kas;
- c. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUTANSI PIUTANG**

#### **1. Definisi**

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan/atau hak RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

#### **1. Pengakuan**

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

#### **2. Pengukuran**

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

### 3. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 12 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang waktunya lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada

akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang
- b. rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sebagai jaminan.

#### **4. Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net *realizable value*-nya.

Tata cara penghapusbukuan piutang diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Samosir. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis

menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusan bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keekonomian. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka usulan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp.2.000.000,- oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga dan cukup hanya dinilai oleh Pengawas internal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga, sedangkan kewenangan di atas Rp.2.000.000,- oleh Bupati Kabupaten Samosir.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DIBAYAR DIMUKA**

#### **1. Definisi**

Belanja dibayar dimuka adalah piutang yang timbul akibat RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan telah melakukan pembayaran lebih dulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

#### **2. Klasifikasi**

Belanja dibayar dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

#### **3. Pengakuan**

Belanja Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (*cut off*).

#### **4. Pengukuran**

Belanja Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

#### **5. Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari aset lancar, yaitu :

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam menyajikan Belanja Dibayar Dimuka adalah :

- a. Rincian per jenis saldo Belanja Dibayar Dimuka serta jatuh temponya.
- b. Perikatan atau Perjanjian yang menyebabkan timbulnya belanja dibayar dimuka.
- c. Perhitungan penyelesaian piutang belanja dibayar dimuka.

**BAB VII**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN**

**1. Definisi**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
- b. Barang Tak Pakai Habis
- c. Barang Bekas Dipakai

Persediaan meliputi :

- a. Bahan
- b. Suku Cadang
- c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
- d. Obat-Obatan
- e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
- f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
- g. Natura dan Pakan
- h. Persediaan Penelitian
- i. Persediaan Dalam Proses
- j. Komponen
- k. Pipa
- l. Komponen Berkas dan Pipa Bekas

**2. Pengakuan**

a. Pengakuan Persediaan diakui :

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Selisih Persediaan

Menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian

### **3. Pengukuran**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya, lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- d. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan meliputi :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **BAB VIII**

### **KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI INVESTASI**

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan hanya dapat melakukan investasi jangka pendek.

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK**

##### **1. Definisi**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

##### **2. Pengakuan**

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan

b. nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan tidak diakui sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional (LO). Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

### **3. Pengukuran**

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- d. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

#### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar sesudah akun kas, Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah :

- a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada)
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

## **BAB IX**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

#### **1. Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan atau dimanfaatkan RSUD Dr. Hadrianus RSUD Dr. Hadrianus oleh masyarakat umum. Kebijakan akuntansi aset tetap RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sepenuhnya mengikuti kebijakan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Samosir.

#### **2. Klasifikasi**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### **a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan dalam kondisi siap dipakai.

##### **b. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### **c. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan dalam kondisi siap dipakai.

##### **d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan

yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud. Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi buku perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Selain itu, termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

### 3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- g. Nilai perolehan minimum aset tetap atas peralatan dan mesin sebesar Rp500.000.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan *tidak memenuhi definisi aset tetap* dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan.

Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah :

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap pakai.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan

efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.

- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi untuk renovasi dan restorasi per unitnya sebesar Rp20.000.000,00 keatas. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses konstruksi pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

#### **4. Pengukuran**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk

kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga dapat satu atau beli 1 unit mobil dapat 1 unit handphone. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah nilai wajar saat tanggal perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**a. Komponen biaya perolehan**

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari :

- 1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon/rabat;
- 2) Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian pula pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Namun demikian harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara lain:

- 1) biaya perencanaan;
- 2) biaya lelang;
- 3) biaya persiapan tempat;
- 4) biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
- 5) biaya pemasangan (instalationcost);
- 6) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
- 7) biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Ketika suatu pembelian aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera pada dokumen perjanjian/kontrak. Perbedaan/selisih antar nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap dan pengeluaran atas pengadaan aset tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO dan belanja pada LRA. Namun demikian, terhadap aset tetap tersebut pencatatan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan tertib yaitu dicatat ke dalam **Daftar Aset Tetap Ekstra Komptabel** dan diungkapkan dalam CaLK.

#### **b. Pengeluaran Setelah Harga Perolehan**

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

#### **c. Pertukaran**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **d. Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sepenuhnya mengikuti kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Samosir. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur. Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya pertahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

**e. Penghentian dan Pelepasan**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD.

**f. Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi**

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan disajikan dalam neraca sebagai kelompok tersendiri

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - 3) Jika ada, nama penilai independen;
  - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

## BAB X

### KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

#### 1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

#### 2. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

##### a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian.

##### 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan secara angsuran kepada pegawai RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas.

##### 2) Tagihan Tuntutan Kerugian

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## **b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. Jenis-jenis aset yang dapat dikerjasamakan dapat berupa :

- 1) Tanah;
- 2) Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan;
- 3) Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.

Kemitraan ini dapat berupa;

- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya : Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

- 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa aset Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan

setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan **kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS** tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

#### 4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan disertai dengan kewajiban RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### **c. Aset Tidak Berwujud (ATB)**

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

##### 1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan

dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

*Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan harus dicatat sebagai persediaan.

*Software* yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan hardware yang bersangkutan.

5) *Lisensi*

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan

manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

4. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan atau dinikmati oleh entitas; dan
5. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

***Penghentian dan Pelepasan***

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan atau alasan dibehrntikannya penggunaan aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan aset tak berwujud di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan lazim disebut pemindahtanganan. Apabila aset tak berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena pemindahtanganan atau karena telah berakhir masa manfaatnya

atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, masa depan, maka pencatatan aset tak berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi. Dalam hal penghentian aset tak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tak berwujud diamortisasi, maka selisih antara harga jual/harga pertukaran dengan nilai buku aset tak berwujud diperlakukan sebagai pendapatan/beban operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA dan kas masuk dari aktifitas investasi pada LAK.

#### **d. Aset Lain-Lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### **3. Pengukuran**

#### **a. Tagihan Jangka Panjang**

##### **1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

##### **2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

#### **b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

##### **1) Sewa**

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

##### **2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

##### **3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)**

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh RSUD dr.Hadrianus Sinaga Pangururan. kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan RSUD Dr.Hadrianus Sinaga Pangururan ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

**c. Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

### **AMORTISASI**

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

#### **d. Aset Lain-lain**

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada neraca.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya.

#### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;

- b. metode amortisasi dan masa manfaat atas Aset Tidak Berwujud serta penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentiannya aset tak berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO) terkait dengan :
  - 1) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
  - 2) penentuan penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- d. dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan, sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, harus diungkapkan dalam CaLK;
- e. Aset kerja sama/kemitraan selain Tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama dengan ketentuan :
  - 1) masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan; dan
  - 2) masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
- f. setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap;
- g. sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
  - 1) pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
  - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
  - 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada;
  - 4) ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan pada saat berakhirnya masa kerjasama;
  - 5) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas BLUD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan; dan
  - 6) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
- h. faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya;
- i. informasi lainnya yang penting.

## **BAB XI**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

#### **1. Definisi**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tanpa diikuti keluarnya kas. Kewajiban RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dapat muncul akibat

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

#### **2. Klasifikasi**

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

##### ***a. Kewajiban Jangka Pendek***

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan., utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

##### ***b. Kewajiban Jangka Panjang***

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

### **3. Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Misalnya, utang belanja yang timbul akibat pemakaian listrik dan air.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misalnya, hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, kewajiban diakui ketika RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan lingkungannya. Contohnya, ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kejadian yang Diakui RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, kewajiban diakui ketika RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. Misalnya, RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

#### **a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

##### **a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK, merupakan utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

##### **Pengakuan**

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara BLUD atas pengeluaran dari kas BLUD untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal.

##### **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara BLUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/

potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### **a.2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

##### **Pengakuan**

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

##### **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Besar. Kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

### **a.3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### **Pengakuan**

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

#### **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan dalam CaLK

### **a.4) Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan kepada pihak lain

#### **Pengakuan**

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari

RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

### **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pengukuran dilakukan dengan mengurangi nilai pendapatan diterima dimuka dan disisi lain juga mengurangi jumlah barang/jasa yang diserahkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **a.5) Utang Beban;**

Utang Beban adalah utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan dan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**Pengakuan**

Utang Beban diakui pada saat:

- a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
- c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

**Penyajian dan pengungkapan**

Utang Beban disajikan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**a.6) Utang Jangka Pendek Lainnya.**

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

**Pengakuan**

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

**Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek di Neraca.

#### **b. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Rumah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yaitu:

##### **1) Utang yang tidak diperjualbelikan**

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

##### **2) Utang yang diperjualbelikan**

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan. Sekuritas utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban, diuraikan di bawah ini :

##### **1) Tunggakan.**

Jumlah tunggakan atas pinjaman RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan harus disajikan dalam bentuk daftar umur (*aging*

*schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

## 2) Restrukturisasi Utang.

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan kewajiban terkait. Apabila pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

## 3) Penghapusan Utang.

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara :

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

## **BAB XII**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DAN SiLPA/SiKPA/SAL**

#### **A. Kebijakan Akutansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut: Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar (misalnya: koreksi-koreksi atas kesalahan mendasar, revaluasi, dan lain sebagainya), ekuitas akhir. Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **B. Kebijakan Akutansi SiLPA/SiKPA/SAL**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA RSUD Dr. Hadrianus Pangururan tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah. SAL adalah jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SiLPA/SiKPA disajikan sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Kas pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan BLUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Perubahan SAL RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Panguruan digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Samosir dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain :

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (*non-recurring*);
- b. Selisih kurs terealisasi atas Kas Di Bendahara;
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi- transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di Bendahara.

## BAB XIII

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYESUAIAN, KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

#### A. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian

##### 1. Definisi

Kebijakan akuntansi penyesuaian merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun neraca baik untuk semesteran maupun untuk tahun anggaran berkenaan. Misalnya, penyesuaian atas nilai persediaan yang menggunakan metode periodik, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap tahun berkenaan, reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, dan lain-lain. Penyesuaian-penyesuaian ini diperlukan dengan tujuan agar neraca dapat menggambarkan posisi keuangan yang sesungguhnya sehingga tidak salah ditafsirkan oleh pembaca laporan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. Laporan

keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **2. Klasifikasi**

Klasifikasi dari akuntansi penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian nilai persediaan yang menggunakan metode periodik;
- b. Perhitungan besarnya penyusutan aset tetap;
- c. Reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang;
- e. Perhitungan penyisihan piutang;
- f. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud;
- g. Pembebanan belanja dibayar dimuka;
- h. Reklasifikasi bagian lancar kewajiban jangka panjang
- i. Pembebanan pendapatan diterima dimuka.

## **3. Perlakuan**

Perlakuan atas pos-pos yang dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk masing-masing pos tersebut.

## **B. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan**

### **1. Definisi**

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi,
- b. kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi,
- c. kesalahan perhitungan matematis,
- d. kesalahan interpretasi fakta,
- e. kecurangan, atau

f. kelalaian, dan lain-lain.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

## 2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

### a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

### b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

Sifat	Kelompok	Jenis	Batasan
Kesalahan Tidak Berulang	Terjadi pada periode berjalan		
	Terjadi pada periode sebelumnya	Laporan Keuangan Belum Diterbitkan	
		Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan	Sudah ditetapkan dalam Perda (PSAP Nomor 10 paragraf 29
Kesalahan Berulang			

### **3. Perlakuan**

#### **a. Kesalahan tidak berulang**

##### *1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan*

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemberi hibah karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemberi hibah.

##### *2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya*

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

##### *a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan*

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

##### *b) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan*

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut :

- (1) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
- (2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Pendapatan Lain-Lain LRA/ Pendapatan Lain-Lain LO.

(3) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas.

(4) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

#### ***b. Kesalahan berulang***

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

### **C. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standard akuntansi sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **D. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi \*disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### **E. Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan

walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada
- c. Menutup[ suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana oeprai tanpa mengganggu operasi tersebut
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
- e. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

#### **F. Peristiwa Luar Biasa**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran

secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain - lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

## BAB XIV

### PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

#### A. Definisi

PSAP 10–Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode

sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

#### B. Tahapan Penyajian Kembali .

Tahapan yang perlu dilakukan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual

#### C. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4
Penyajian kembali nilai wajar Piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah	XXX	XXX

	akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)		
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	BEBAN DIBAYAR DIMUKA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai persediaan	PERSEDIAAN EKUITAS (untuk . mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	INVESTASI JANGKA PENDEK EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	INVESTASI JANGKA PANJANG EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku asset tetap	EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX

Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS AKUMULASI AMORTISASI (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS UTANG BUNGA JANGKA PENDEK (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS UTANG BUNGA JANGKA PANJANG (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2020

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/dto

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI F NOMOR 646**